



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

NOMOR : 790/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

- Menimbang : a. bahwa, untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tanggal 26 Juli 2016, dan guna menjamin ketertiban, ketepatan waktu serta transparansi dalam Penanganan Pengaduan, perlu ditunjuk Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- b. bahwa, Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dan wewenang dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan...

6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012, tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juncto Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/SKB/MA/IV/2009 – Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle blowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLE BLOWING SYSTEM) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA;

- KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor : 141/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/I/2026, tentang Penunjukan Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tanggal 5 Januari 2026;
- KEDUA : Menunjuk kembali Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya sebagai Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya;
- KETIGA : Bertugas merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporan/pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat melalui website Mahkamah Agung RI;
- KEEMPAT : Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh Hakim dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan didalam maupun diluar kedinasan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 29 Juni 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,



LAMPIRAN
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangkaraya
Nomor : 790/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VI/2026
Tanggal : 29 Juni 2026

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT (WHISTLE BLOWING SYSTEM)
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. NIP. 199302192017122001	Hakim Pratama Madya	Ketua
2.	YOLA SEKARINI UTAMI, S.H. NIP. 199802012022032003	Hakim Pratama	Wakil Ketua
3.	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 197005211995032002	Panitera	Anggota
4.	FARDHIANA R. MULDIJANINGRUM, S.H. NIP. 197305051998032003	Panitera Muda Hukum	Anggota

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya,


Eka Putranti